



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN MIMIKA

DENGAN

POLITEKNIK AMAMAPARE TIMIKA

Tentang

KERJASAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI TERKAIT PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Nomor : 114/K.Bawaslu.PA-16/HM.03.02/XII/2020

Nomor : 475/1.01.12/PAT/2020

Pada hari ini *Rabu*, tanggal, *Dua*, bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, bertempat di Rektorat Politeknik Amamapare Timika, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Yonas Yanampa, S.Psi., M.Sos, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang berkedudukan di jalan apel SP2 Timika Jaya, Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Herman Dumatubun, ST., M.T, Direktur Politeknik Amamapare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Amamapare Timika, berkedudukan di Jl. C. Heatubun, Kwamki, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Mimika; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman terkait kerjasama dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Mimika;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Mimika.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan pengabdian masyarakat yakni:

- (1) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengkajian Ilmiah terkait dengan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum;
- (2) Penyelenggaraan pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
- (3) Penyelenggaraan, kegiatan ilmiah, kuliah umum, seminar, lokakarya, yang melibatkan Mahasiswa/i Politeknik Amamapare terkait:
 - a. Pencegahan, Pengawasan Pemilu;
 - b. Penanganan Pelanggaran Pemilu;
 - c. Sengketa Pemilu;
 - d. Hukum Data dan Informasi Pemilu;
 - e. Sumber Daya Manusia dan Kesekretariatan.
- (4) Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i Politeknik Amamapare;
- (5) Menjalani hubungan yang sinergis **PARA PIHAK** dengan Lembaga Badan Hukum lain bila diperlukan;
- (6) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** terdiri dari:

- (1) Merumuskan rencana kerja metode pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama;
- (2) Menentukan *output*, *outcome* dan capaian dari program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama;
- (3) Menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini di akhiri;
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulusebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini; dan
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman Ini.

Pasal 5
PETUGAS

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk perwakilan yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Penunjukan dan penggantian perwakilan penghubung ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing;
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari akibat Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan akan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di atur dalam perjanjian kerjasama dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (lamandemen) atau penambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal di tandatangani dan dapat ditinjau kembali bila diperlukan;
- (3) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**;

Ditandatangani Oleh:

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**



**YONAS YANAMPA, S.Psi., M.Sos
Ketua**

**PIHAK KEDUA
POLITEKNIK AMAMAPARE
TIMIKA**



**HERMAN DUMATUBUN., ST, M.T
Direktur**